

BAB III

PELECAHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN

DALAM *TAFSIR ALAZHAR*

3.1 Pengantar

Bab ini memaparkan hasil temuan peneliti tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan pelecehan seksual terhadap perempuan dalam Alqur'an pada kitab *Tafsir Alazhar* karya Buya Hamka. Adapun temuan data dalam hal ini akan memaparkan beberapa ayat dan *asbabun nuzul* disertai hadist-hadist yang mengandung penjelasan tentang faktor penyebab terjadinya, dan prevensi atau hal-hal yang dapat mencegah pelecehan seksual terhadap perempuan yang disebutkan dalam Alqur'an. Maka dalam penelitian ini penulis akan membahas penafsiran ayat-ayat tersebut ditinjau dari *Tafsir Alazhar* karya Buya Hamka.

3.2 Tinjauan Umum Pelecehan Seksual

3.2.1 Pengertian Pelecehan Seksual dan Jenisnya

Secara etimologi, kata “pelecehan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan, dan cara melecehkan. Sedangkan melecehkan dimaknai dengan memandang rendah tidak berharga, menghinakan, dan mengabaikan.⁴⁹

Kata seksual berasal dari kata “seks” yang bermakna jenis kelamin, hal yang berhubungan dengan alat kelamin, seperti senggama. Sedangkan seksual itu sendiri berkenaan dengan seks (jenis kelamin), berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.⁵⁰ Ditambahkan dalam Kamus Biologi, bahwa seksual ialah cara kawin.⁵¹

Menurut Rika Saraswati, berdasarkan RUU Anti-KDRT yang diusulkan oleh Badan Legislatif DPR, tanggal 6 Mei 2003, disebutkan

⁴⁹Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 650

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 1014-1015

⁵¹Wildan Yatim, 2007, *Kamus Biologi*, (Jakarta: Yayasan Obor Yatim), Edisi II, cet. 2, hlm. 769

dalam pasal 1 angka 7 bahwa yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah setiap perbuatan berupa menyampaikan gurauan tidak senonoh pada seseorang yang dirasakan sangat menyakitkan hati dan membuat malu, mengajukan pertanyaan tentang kehidupan seksual atau kehidupan pribadi seseorang, menyenggol, meraba atau memegang bagian tubuh seseorang tanpa seizin yang bersangkutan dalam berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaannya.⁵²

Abdul Rahman memberikan definisi tentang pelecehan seksual, menurutnya pelecehan seksual itu terbagi dua yaitu pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina, dan merasa dikendalikan. Kedua, pelecehan seksual secara verbal, seperti, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan atau secara nonverbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan atau menghina korban.⁵³

Mansour Fakih menyebutkan dalam bukunya Analisis Gender dan Transformasi Sosial, bahwa dari berbagai macam tindak kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual atau *sexual and emotional harassment* merupakan jenis kekerasan yang paling sering terjadi pada diri wanita. Mansour Fakih menjelaskan beberapa bentuk perilaku yang bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual, antara lain:

1. Menyampaikan lelucon jorok secara vulgar pada seseorang dengan cara yang dirasakan sangat ofensif.
2. Menyakiti atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor.

⁵²Rika Saraswati, 2009, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), cet. 2, hlm. 24

⁵³Abdul Rahman, 2012, *Perempuan Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi Perspektif Hukum Nasional, Internasional, dan Hukum Islam*, (Makassar: Alauddin University Press), cet. 2, hlm. 43

3. Mengintrogasi seseorang tentang kehidupan atau kegiatan seksualnya atau kehidupan pribadinya.
4. Meminta imbalan seksual dalam rangka janji mendapatkan kerja atau promosi jabatan dan sebagainya.
5. Menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa ada izin dari yang bersangkutan.⁵⁴

Pelecehan seksual sering terjadi pada wanita, dan pelecehan seksual terdapat dua macam, yakni pelecehan seksual secara yang tampak dan pelecehan seksual yang terselubung.

1. Pelecehan Seksual yang Tampak

Pelecehan seksual secara terang-terangan, adalah seluruh bentuk tindakan yang menghinakan sisi seksualitas dari seseorang secara nyata. Tindakan pelecehan jenis ini biasanya akan langsung menerima respon yang keras dari objek pelecehan tersebut.

Di antara kasus pelecehan jenis ini adalah perkosaan. Menurut dr. Boyke, perkosaan identik dengan kejahatan secara fisik maupun ancaman terhadap korban, ditambah dengan pemaksaan kontak seksual.⁵⁵ Perkosaan terjadi apabila seseorang dipaksa melakukan hubungan seksual, tanpa ada kerelaan dari pihak yang bersangkutan.⁵⁶

2. Pelecehan Seksual Terselubung

Pelecehan Seksual terselubung adalah aktivitas yang menghinakan sisi seksualitas seseorang, tanpa disadari oleh orang tersebut. Pelecehan jenis ini lebih halus, namun sangat berbahaya. Misalnya, menjadikan wanita sebagai model iklan dengan menampakkan keindahan tubuhnya, dan sebagainya. Dewasa ini, wanita merupakan objek utama dalam hal eksploitasi seks. Ironisnya, banyak dari kalangan wanita yang tidak menyadari hal tersebut. Di berbagai media cetak maupun elektronik,

⁵⁴Mansour Fakih, 2008, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Jakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 20

⁵⁵Boyke Dian Nugraha, 2010, *It's All About Sex A-Z tentang Sex*, (Jakarta: Bumi Aksara), cet. 1, hlm. 217

⁵⁶Mansour Fakih, 2008, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Jakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 16

seperti dunia periklanan, mode pakaian, fashion dan kesusastraan, perempuan menjadi objek fantasi seks laki-laki. Hal itu berdampak pada sudut pandang terhadap perempuan. Quraish Shihab menjelaskan secara gamblang tentang gambaran eksploitasi seks terhadap wanita. Dia mengungkapkan bahwa saat ini, perempuan dinilai berdasarkan fisik dan penampilannya. Perempuan haruslah memiliki kulit yang halus, mata yang cemerlang, dan bentuk badan yang berelekuk-lekuk. Untuk itu disediakanlah aneka *cream*, shampo, kontak lensa, dan aneka kosmetik lainnya, demi menjaga dan membentuk tubuh seorang perempuan seperti yang dikehendaki oleh mode dan zaman. Selain itu, mode pakaian yang semakin menggila menggiring wanita untuk menjerumuskan dirinya sendiri. berbagai macam bentuk dan model pakaian yang menampakkan bagian tubuh wanita yang seharusnya ditutupi karena dapat merangsang nafsu seksual lelaki, justru semakin diminati. Melalui jalur inilah, aneka bentuk eksploitasi terhadap perempuan semakin merajalela, tanpa mereka sadari.⁵⁷

Berdasarkan beberapa definisi mengenai pelecehan seksual di atas, maka yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikis dan lain-lain yang dapat mengganggu kenyamanan perempuan tersebut, menimbulkan kesengsaraan, ancaman, dan rasa takut pada diri perempuan.

3.2.2 Perempuan Sebagai Objek dari Tindak Pelecehan

Sejarah menginformasikan bahwa sebelum datangnya Islam, keadaan wanita sangat memprihatinkan. Pada zaman Yunani yang terkenal dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya, tidak banyak membicarakan hak dan kewajiban wanita. Di kalangan elite mereka, wanita-wanita disekap dalam istana, sedangkan di kalangan bawah, nasib wanita sangat menyedihkan. Mereka diperjualbelikan, bahkan

⁵⁷M. Quraish Shihab, 2011, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati), cet. 7, hlm. 429

para wanita pada saat itu diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera lelaki. Tidak hanya itu, di mata masyarakat Yunani, wanita diklaim sebagai najis dan kotoran dari hasil perbuatan setan. Bagi mereka wanita sama rendahnya dengan barang dagangan yang bisa diperjualbelikan di pasar-pasar. Wanita boleh dirampas haknya, tidak perlu diberikan hak bagian harta pusaka dan juga tidak berhak menggunakan hartanya sendiri sekalipun.⁵⁸

Dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan suami, kekuasaan yang dimaksud di sini adalah kekuasaan mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh.¹⁶ Bahkan orang-orang pada zaman ini memiliki semboyan yang cukup terkenal yaitu ,wanita itu tidak punya ruh', kaum wanita mengalami berbagai macam siksaan yang kejam. Betapa tidak, sering kali mereka harus menahan panasnya minyak yang dituangkan ke tubuhnya yang sudah diikat pada sebuah tiang, dan terkadang mereka diikat pada ekor kuda lalu dibawanya lari sekencang mungkin sampai mati.⁵⁹

Selanjutnya kondisi wanita pada masa Arab Jahiliyah berdasarkan sejarah umat manusia, telah mengalami kasus kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual, bahkan kejadian ini sudah menjadi fenomena umum. Istilah-istilah kontemporer seperti trafficking atau perdagangan orang (perempuan) dengan cara mengeksploitasi seksual untuk kepentingan komersial pun telah terjadi. Di antara contoh kasus tersebut adalah yang terjadi pada seorang perempuan budak bernama Mu'adzah yang dijual oleh majikannya yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul (gembong kaum munafik), kepada lelaki Quraisy yang menjadi tawanan Ubay. Motif Ubay hanya satu, yakni jika Mu'adzah

⁵⁸Haya binti Mubarak al-Barik, *Mausu'ah Almar'ah Almuslimah*. terj. Amir Hamzah Fachrudin, 1997, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah), cet. 1, hlm. 5

⁵⁹*Ibid.*

hamil dan melahirkan anak lelaki, maka lelaki Quraisy itu akan menebusnya dengan jumlah tertentu.⁶⁰

Dari beberapa contoh tentang tindak pelecehan yang terjadi pada masa Arab Jahiliyah membuktikan bahwa sekalipun Nabi Muhammad saw. berada di sekitar mereka, namun berbagai bentuk kejahatan seksual seperti di atas masih saja terjadi. Oleh karena itu, Islam datang untuk memberantas segala bentuk kezaliman dan kebiadaban. Namun, untuk sebuah perubahan, diperlukan waktu dan proses yang tentunya tidak mudah.

Sejarah kaum perempuan di berbagai negara, khususnya negara barat, telah membutuhkan kaum perempuan akan hal-hal yang seharusnya dipertahankan. Mereka merasa terhormat karena keperawanannya telah hilang sebelum disunting. Bahkan, Di Indonesia telah terbit tabloid-tabloid yang mengajari kaum perempuan bagaimana menimbulkan rangsangan terhadap lelaki. Di antaranya adalah tabloid *Her Magazine* edisi 14 Maret 2005, yang isinya antara lain memuat sebuah artikel yang ditujukan kepada perempuan dengan judul *Your Guide to His Body*. Artikel tersebut menguraikan tentang bagian tubuh pria yang dapat menimbulkan rangsangan.⁶¹

Berdasarkan informasi dari media cetak maupun elektronik, menyebutkan bahwa kasus pelecehan seksual yang terjadi Indonesia sangat memprihatinkan. Hal itu karena banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi pada kaum wanita khususnya kekerasan seksual. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Hampir di semua ranah perempuan mengalami tindak pelecehan seksual, baik itu di tempat kerja, ataupun tempat-tempat lainnya. Hasil studi mengenai *sexual harassment* di tempat kerja yang dilakukan oleh *Project Group Women's Labour* di Belanda menunjukkan bahwa 58%

⁶⁰Ridwan, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender: Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis*, (Ponorogo: Fajar Pustaka), hlm. 148

⁶¹M. Quraish Shihab, 2011, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati), cet. 7, hlm. 430

dari jumlah keseluruhan orang yang diwawancara menyebutkan telah terjadi tindakan yang tidak menyenangkan dari laki-laki terhadap perempuan di tempat kerja.⁶²

Berdasarkan pemaparan dari contoh-contoh tindak pelecehan yang terjadi kepada perempuan menunjukkan bahwa tindak kekerasan seksual paling banyak dialami oleh kaum wanita, bagaimana dengan contoh-contoh dari tindak pelecehan seksual lainnya? seperti: menyenggol, meraba, mengatakan kata-kata kotor dan lain sebagainya, tentunya hal itu lebih banyak dialami oleh kaum wanita. Menurut Kristi Porwandari, sebagaimana dikutip oleh Ridwan dalam bukunya yang berjudul *Kekerasan Berbasis Gender*, menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingginya potensi kekerasan terhadap wanita, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan karakteristik fisik dan reproduksinya, perempuan memang lebih mudah menjadi korban, khususnya kekerasan seksual, seperti perkosaan.
2. Berbagai mitos, stereotipe, aturan, praktek yang merendahkan perempuan dan memudahkan terjadinya kekerasan, baik itu kekerasan dalam keluarga maupun kekerasan dalam relasi personal.
3. Dari sisi ekonomi, perempuan dapat dijadikan sarana pengeruk keuntungan, sehingga merebaklah pelacuran, perdagangan perempuan, dan pornografi.
4. Kekerasan terhadap perempuan dapat digunakan sebagai teror atau ajakan perang terhadap kelompok lain. Karena kesucian perempuan dilihat sebagai kehormatan masyarakat, sehingga penghinaan atau perusakan kesucian perempuan akan dipahami sebagai penghinaan terhadap sebuah masyarakat.⁶³

⁶²Romany Sihite, 2007, *Perempuan, Kesenjangan, & Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), hlm. 71

⁶³Ridwan, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender: Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis*, (Ponorogo: Fajar Pustaka), hlm. 73

3.3 Ayat-Ayat Prevensi Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Alqur'an

Ayat-ayat yang berkaitan dengan pelecehan seksual terhadap perempuan dalam Alqur'an telah peneliti bagi menjadi beberapa tema-tema besar. Adapun daftar surat dan ayat yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat sebagai batasan pembahasan penelitian ini adalah: Q.S *Alahzab* ayat 59 tentang anjuran mengenakan hijab, Q.S *Alahzab* ayat 32 tentang larangan perempuan berlemah gemulai, Q.S *Alahzab* ayat 33 tentang anjuran perempuan menetap di rumah dan larangan berhias seperti orang jahiliyah, *Alahzab* ayat 35 tentang kedudukan laki-laki dan perempuan, Q.S *Annur* ayat 30 tentang menjaga pandangan bagi laki-laki, Q.S *Annur* ayat 31 tentang batasan aurat perempuan, Q.S *Alisra* ayat 32 tentang larangan zina, Q.S *Annur* ayat 32 tentang anjuran menikah, Q.S *Annur* ayat 33 tentang menjaga iffah dan menahan nafsu, dan Q.S *Alhujurat* ayat 11 tentang larangan saling merendahkan.

3.3.1 Penafsiran Ayat-Ayat Prevensi Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Alqur'an Menurut *Tafsir Alazhar*

Berdasarkan temuan data dari rujukan utama, penafsiran Buya Hamka berkenaan tentang tema yang penulis ambil dalam *Tafsir Alazhar* dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. *Alahzab* ayat 59 tentang anjuran menutup aurat

أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Surah *Alahzab* ayat 59 menerangkan bahwa Allah memerintahkan pada Nabi Muhammad *Shalallahu alaihi wassalam* untuk menyeru

kepada istri-istri, anak-anak perempuan, dan istri-istri orang mukmin agar menutup seluruh tubuhnya dengan jilbab. Inilah salah satu cara Allah untuk memuliakan kaum wanita agar mereka mudah untuk dikenal sebagai seorang muslimah yang taat kepada perintah-Nya serta untuk menjauhkan mereka dari gangguan laki-laki penuh nafsu syaitan yang ingin menggodanya.

Selangkah demi selangkah masyarakat Islam ditentukan bentukannya agar berbeda dengan masyarakat jahiliyah. Terutama ditunjukkan pada perbedaan pakaian perempuan yang menunjukkan adab sopan santun yang tinggi. Sebelum peraturan ini turun, tidaklah berbeda pakaian perempuan Islam dengan perempuan musyrik. Tidak berbeda pakaian budak-budak perempuan pembantu rumah tangga dengan pakaian perempuan merdeka.

Oleh karenanya, dimasa itu orang belum mempunyai kakus di dalam rumah sebagaimana sekarang, jika perempuan hendak membuang hajatnya, mereka harus keluar rumah dan situlah mereka membuang hajatnya. Di waktu demikianlah kesempatan yang baik bagi pemuda-pemuda jahat untuk mengganggu. Mereka sama-ratakan saja perempuan baik-baik dengan budak-budak. Tetapi kalau perempuan yang diganggu itu bersorak-sorak, mereka pun lari. Maka datanglah ayat ini.⁶⁴

Di dalam ayat ini, Rasulullah *Shalallahu alaihi wassalam* diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan pula kepada istri-istrinya dan anak-anaknya yang perempuan, setelah itu ialah kepada istri-istri orang beriman. Supaya jika mereka keluar dari rumah maka hendaklah memakai jilbab.⁶⁵

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa istri-istri Rasulullah *Shalallahu alaihi wassalam* pernah keluar malam untuk mengqada' hajat (buang air). Pada waktu itu kaum munafiqin mengganggu mereka

⁶⁴Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, 1988, *Tafsir Alazhar Juz 22*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas), hlm. 93

⁶⁵*Ibid.*, hlm.94

dan menyakiti. Hal ini diadukan kepada Rasulullah *Shalallahu alaihi wassalam*, sehingga Rasul menegur kaum munafiqin. Mereka menjawab: “Kami hanya mengganggu hamba sahaya.”Turunnya ayat ini, sebagai perintah untuk berpakaian tertutup, agar berbeda dari hamba sahaya.⁶⁶

Dalam suatu riwayat lain juga mengatakan: “Para wanita mukminat pada malam hari pergi keluar rumah untuk buang hajat. Di tengah perjalanan, mereka diganggu oleh orang-orang munafik (orang jahat) karena penjahat itu tidak dapat membedakan antara wanita merdeka (terhormat) dengan yang budak (sebab model pakaian yang mereka pakai sama); sehingga bila mereka melihat seorang wanita memakai tutup kepala (kerudung), maka mereka berkata, “Ini perempuan merdeka”, lalu mereka biarkan berlalu tanpa diganggu. Sebaliknya, mereka melihat wanita tanpa tutup kepala lantas mereka berkata, “Ini seorang budak perempuan”, lalu mereka buntuti (dengan tujuan melakukan pelecehan seksual).

Dalam peristiwa itu tampak dengan jelas bahwa ayat ini turun bukan khusus berkenaan dengan konteks menutup aurat perempuan, tetapi lebih dari itu, yakni agar mereka tidak diganggu oleh pria-pria nakal atau usil. Dengan demikian, kita dapat berkata dimana pun di dunia ini, baik dulu maupun sekarang bila dijumpai kasus yang sama kriterianya dengan peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat itu, maka hukumnya adalah sama sesuai dengan kaidah *ushul fiqh*: “Hukum-hukum *syara*’ didasarkan pada ‘*illat* (penyebabnya) “ada” atau “tidak ada” ‘*illat* tersebut. Jika ada, maka ada pula hukumnya. Sebaliknya jika tidak ada ‘*illat* maka tidak ada hukumnya. Berdasarkan kaidah itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berjilbab hukumnya wajib.⁶⁷

⁶⁶K.H.Q. Shaleh dkk, 1988, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: Diponegoro), hlm. 443

⁶⁷Nashrudin Baidan, 1999, *Tafsir bi al-Ra'yi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 120

Sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu lelaki usil seringkali mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan kehormatan wanita muslimah ayat di atas turun menyatakan: Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka jilbab yakni keseluruhan tubuh mereka. Yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu. Dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶⁸

- b. *Alahzab* ayat 32 tentang larangan perempuan berlemah gemulai

يُسَاءِلُ النَّبِيَّ لِسُنَنِ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.

Orang yang dalam hatinya ada penyakit itu ialah orang yang syahwat dan nafsu birahinya lekas tersinggung karena melihat tingkah laku perempuan, yang kadang-kadang dalam cara mengucapkan kata-kata, seakan-akan minta dirinya agar dipegang. Orang Inggris menyebutnya “*sex appeal*”, yaitu menimbulkan syahwat. “Tetapi ucapkanlah kata-kata yang pantas”.⁶⁹

⁶⁸Moh. Toyyib, 2008, *Kajian Tafsir Alqur'an Surah Alahzab Ayat 59 (Studi Komparatif Tafsir Almisbah dan Tafsir – Tafsir Terdahulu)*, (STIT Alibrohimy Bangkalan)

⁶⁹Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, 1988, *Tafsir Alazhar Juz 22*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas), hlm. 23

Disini nampak bahwa kata-kata yang diucapkan dengan *ma'ruf* atau pantas bisa terjadi jika perempuan itu mau. Kata-kata yang maksud dan maknanya sama, tetapi menimbulkan syahwat orang yang mendengar pun ada pula. Ada perempuan, jika dia berbicara maka timbullah rasa hormat dari laki-laki yang diajaknya berbicara. Ada pula perempuan yang jika mengucapkan kata-kata yang disertai sikapnya, menimbulkan tanggapan dari laki-laki yang mendengar bahwa perempuan itu genit, gampang diajak, asal kena rayunya.⁷⁰

Tiap-tiap laki-laki mempunyai rasa birahi kepada perempuan. Tetapi ada pula laki-laki sopan yang dapat menahan hatinya karena dikontrol oleh imannya dan ada pula yang lemah kontrol batinnya; itulah orang yang berpenyakit. Penyakit tekanan nafsu *sex*. Maka orang-orang “berpenyakit” ini janganlah sampai terganggu penyakitnya oleh sikap berkata-kata atau berucap dari perempuan terhormat.⁷¹

- c. *Alahzab* ayat 33 tentang anjuran perempuan menetap di rumah dan larangan berhias seperti orang jahiliyah

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

“Dan menetaplah kamu di dalam rumah kamu.” (pangkal ayat 33). Artinya, hendaklah isteri-isteri Nabi memandang bahwa rumahnya, rumah suaminya, itulah tempat tinggalnya yang tentram dan aman. Tentram dan aman dari gangguan apapun. Disanalah terdapat *mawaddatan* dan *rahmatan*, yaitu cinta dan kasih sayang. Menjadi ibu

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 24

⁷¹ *Ibid.*

rumah tangga yang terhormat. “Dan janganlah kamu berhias secara berhias orang jahiliyah masa dahulu”.⁷²

Karena perempuan jahiliyah masa dahulu jika berhias, ialah supaya nampak lebih cantik, lebih terlonjol, berhias agar lebih menarik mata orang. Berhias supaya kelihatan lebih montok. Berhias supaya mata laki-laki silau melihat. Berhias laksana memanggil-manggil minta dipegang. Maka jikalau ajaran Nabi telah diterima, Iman telah bersarang dalam dada maka berhiaslah tetapi berhias secara Islam, berhias yang sopan, berhias yang tidak menyolok mata.⁷³

Inilah pedoman yang diberikan Allah dan Rasul terhadap isteri Nabi seluruhnya dan setiap perempuan yang beriman. Meskipun pangkal ayat dikhususkan kepada isteri Nabi, bukanlah berarti bahwa perintah dan peringatan ini hanya khusus kepada isteri Nabi saja. Bukanlah berarti bahwa seorang perempuan Islam yang bukan isteri Nabi boleh berhias secara jahiliyah, agar mata orang terpesona melihat, perempuan berpakaian sama dengan telanjang. Sebab maksudnya berhias bukan untuk suaminya, melainkan buat menarik mata laki-laki lain, biar tergila-gila.⁷⁴

- d. *Alahzab* ayat 35 tentang kedudukan antara laki-laki dan perempuan

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ
وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ وَالْخَافِضِينَ وَالْخَافِضَاتِ وَالَّذِينَ
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki

⁷²Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, 1988, *Tafsir Alazhar Juz 22*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas), hlm. 24

⁷³*Ibid.*

⁷⁴Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, 1988, *Tafsir Alazhar Juz 22*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas), hlm. 24

dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Ayat di atas secara tekstual jelas dapat dipahami bahwa baik laki-laki maupun perempuan muslim, dan yang sejenisnya di hadapan Allah sama kedudukannya. Bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala dari sisi Tuhannya selama mereka berbuat baik. Lagi-lagi ampunan dan pahala itu tidak diberikan kepada mereka hanya karena status seksnya.⁷⁵

Laki-laki muslim dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan yang tunduk, laki-laki dan perempuan yang jujur, sabar, khusyu', bersedekah, dan laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Pada potongan ayat tersebut laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Kalau hendak membersihkan harta daripada kotorannya, keluarkanlah zakatnya. Tetapi kalau hendak membersihkan diri dari kotoran diri, hendaklah lakukan puasa. Puasa juga dapat menurunkan kadar syahwat. Sehingga di dalam sebuah hadist Nabi bersabda menganjurkan supaya pemuda lekas kawin. Kalau belum sanggup kawin, hendaklah memperbanyak puasa. Sebab puasa dapat menekan syahwat agar turun. Dan dengan puasa pun kita membangkitkan tenaga keinsafan kita sebagai manusia, yang sanggup menahan syahwat dari hawa nafsu dan membatasi diri.⁷⁶

“Dan laki-laki dan perempuan yang memelihara farajnya” yang dimaksud dengan faraj adalah alat kelamin, kepunyaan laki-laki dan perempuan. Alat kelamin diadakan oleh Tuhan ialah untuk memelihara jenis manusia di muka bumi ini. Tetapi ditakdirkan pula oleh Allah bahwa syahwat faraj itu didorong oleh nafsu setubuh yang amat merangsang dan sangat enak, sampai ada orang yang menyebutnya

⁷⁵Muhammad Nor Ichwan, 2013, *Prof. M. Quraish Shihab Membangun Persoalan Gender*, (Semarang: RaSAIL Media Group), cet. 1, hlm. 5

⁷⁶Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, 1988, *Tafsir Alazhar Juz 22*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas), hlm. 32

“buah dunia sejati”. Tidak ada kepuasan hidup yang melebihi keenakan bersetubuh. Sehingga karena enakanya kerap kali orang lupa apa maksudnya dan apa hikmahnya, lalu diadakannya saja hubungan persetubuhan laki-laki dan perempuan diluar aturan, sehingga berkacaulah keturunan.⁷⁷

- e. *Annur* ayat 30 tentang menjaga pandangan bagi laki-laki

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat"

Dalam ayat ini diterangkan, bahwa usaha pertama ialah menjaga penglihatan mata. Pandangan pertama tidaklah disengaja. Namun orang beriman tidaklah menuruti pandang pertama dengan pandang kedua. Kedua ialah memelihara kemaluan atau kehormatan diri. Karena alat kelamin adalah amanat Allah yang disadari oleh manusia yang berakal apa akan gunanya.⁷⁸

Untuk itu maka kepada laki-laki yang beriman, diberi ingat agar matanya jangan liar bila melihat wanita cantik, atau memandang bentuk badannya yang menggiurkan syahwat. Dan hendaklah pula dia memelihara kemaluannya, atau memelihara tenaga lelaki-lakiannya supaya jangan diboroskan. Pandangan mata yang tidak terkendali merangsang syahwat untuk memiliki. Apabila syahwat telah menguasai diri, sehingga tidak terkendali lagi maka kelamin menghendaki kepuasan pula, dan syahwat selamanya tidak akan puas.⁷⁹

- f. *Annur* ayat 31 tentang batasan aurat perempuan

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, 1988, *Tafsir Alazhar Juz 18*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas), hlm. 179

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 178

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَىٰ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَىٰ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Peringatan kepada perempuan, selain menjaga penglihatan mata dan memelihara kemaluan, ditambah lagi, yaitu janganlah dipertontonkan perhiasan mereka kecuali yang nyata saja. Cincin di jari, muka dan tangan, itulah perhiasan yang nyata. Artinya yang sederhana dan tidak mencolok dan menganjurkan. Dalam ayat ini, wanita diperintahkan untuk menutupkan kain selendang kepada "juyub" artinya "lobang" yang membukakakan dada. Dalam ayat ini sudah diisyaratkan bagaimana hebatnya peranan yang diambil oleh buah dada wanita dalam menimbulkan syahwat. Wanita yang beriman akan membawa ujung selendangnya ke dadanya supaya jangan terbuka,

karena ini akan menimbulkan minat laki-laki dan menyebabkan kendali mereka atas diri mereka.⁸⁰

Kecenderungan laki-laki kepada perempuan dan sebaliknya, tidaklah dapat dibunuh oleh karena tugas suci itu, tidaklah boleh dia dilepaskan dari kekangnya, melainkan dipelihara dan diatur. Kalau peraturannya tidak ada, payahlah mengendalikan dan mengekang siksaan batin yang tidak berhenti-hentinya, yang telah terbukti pada pergaulan hidup moden ini. Sungguh, gelak ramai perempuan menimbulkan syahwat, gerak lenggang-lenggoknya menimbulkan syahwat, pandang matanya menikam syahwat, tidaklah pantas kalau hal itu dibatasi. Sehingga kecenderungan syahwat itu dapat disalurkan menurut jalannya yang wajar. Kemudian diterangkan pula kepada siapa perempuan hanya boleh memperlihatkan perhiasannya. Dia hanya boleh memperlihatkan perhiasannya kepada :

- 1) Suaminya sendiri.
- 2) Kepada ayahnya.
- 3) Kepada bapa suaminya (mertua laki-laki).
- 4) Kepada anaknya sendiri.
- 5) Kepada anak suaminya (anak tiri dan perempuan itu).
- 6) Kepada saudara laki-laki mereka.
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki
- 8) Anak laki-laki dan saudara perempuan (keponakan).
- 9) Sesama wanita.
- 10) Hambasahaya budak (semasih dunia mengakui perbudakan).
- 11) Pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan.
- 12) Anak-anak yang belum melihat tegasnya, belum tahu apa bagian yang menggiurkan syahwat dari tubuh perempuan.⁸¹

⁸⁰Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, 1988, *Tafsir Alazhar Juz 18*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas), hlm. 179

⁸¹Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, 1988, *Tafsir Alazhar Juz 18*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas), hlm. 181

Dengan suami pergaulan memang telah bebas, dan hati kedua belah pihak pun sama terbuka apabila berperhiasan. Ayah, mertua laki-laki, cucu, keponakan, memang sudah tidak halal untuk menikah. Sesama wanita tidak apa-apa, budak-budak yang ada dalam rumah, sudah dengan sendirinya si wanita merasa jiwanya lebih tinggi, sehingga tidak akan menimbulkan apa-apa, karena dari pangkal sudah nyata tadi, dia adalah perempuan yang beriman. Demikian juga pelayan-pelayan rumah tangga, orang-orang gajian. Apalagi kanak-kanak yang masih kecil, yang belum kenal bagian-bagian tubuh wanita. Ini pun hanya semata-mata kebolehan memperlihatkan perhiasan tetapi membuka aurat atau kemaluan tetap terlarang juga.⁸²

Dengan ayat tersebut, teranglah bahwa berhias tidak dilarang bagi wanita. Kalau dia wanita, dia pasti ingin berhias. Agama tidaklah menghambat “instink” atau naluri. Setiap wanita cantik, dan ingin kelihatan cantik. Perhiasan pun tidak sama dahulu dengan sekarang, tetapi dasar keinginan berhias tidak berbeda dahulu dengan sekarang. Kadang-kadang perhiasan itu berputar-putar laksana menghesta kain sarung.⁸³

Islam pun mengakui estetika (keindahan) dan kesenian. Tetapi hendaklah keindahan dan kesenian yang timbul dari kehalusan prikemanusiaan, bukan dari kehendak kehewanan yang ada dalam diri manusia itu. Keindahan bukan untuk mempertontonkan diri dan bertelanjang, atau menggiurkan seakan-akan sikap dan isyarat berkata: "Pegang aku." Jangan hentakkan kaki ke tanah agar diketahui oleh orang lain tentang perhiasannya yang tersembunyi. Alangkah mendalamnya maksud ayat ini jika dikaji dengan ukuran ilmu jiwa. Diketahui benar bahwa khayal dalam soal kelamin ini kadang-kadang lebih tajam dari kenyataan. Syahwat seorang pengkhayal bisa timbul

⁸² *Ibid.*, hlm. 182

⁸³ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, 1988, *Tafsir Alazhar Juz 18*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas), hlm. 182

hanya karena melihat tumit wanita, lebih dari melihat tubuhnya sendiri. Hal ini dibincangkan oleh ahli-ahli jiwa modern panjang lebar. Jangan menghentakkan kaki agar perhiasan tersembunyinya kelihatan. Artinya ialah bahwa segala sikap yang mengandung "daya tarik" untuk laki-laki yang "mabuk kepayang" hendaklah dibatasi, kalau engkau mengakui seorang perempuan yang beriman. Akhirnya Tuhan tutup perintah itu dengan seruan;

و تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan taubatlah kamu sekaliannya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beroleh kejayaan.”

Selama laki-laki masih laki-laki dan perempuan masih perempuan, selama burung di dahan dan binatang di hutan masih berkelamin jantan dan betina, selamanya itu pula manusia tidak akan terlepas dan rayuannya. Jaranglah hati laki-laki yang tidak tergetar melihat perempuan cantik. Jaranglah perempuan yang tidak terpesona melihat laki-laki gagah tampan. Islam tak menutup mati perasaan itu, sebab dia tidak dapat dipisahkan dari hidup itu sendiri. Tetapi Islam menyuruh menjaganya baik-baik dan mengaturnya supaya dituntun oleh iman, diperintahkan membatasi diri, menekurkan mata, menahan hati dan menjaga kehormatan.⁸⁴

g. *Alisra* ayat 32 tentang larangan mendekati zina

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Zina yaitu “segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau tidak sah nikahnya.”⁸⁵ Ketidakbolehan mendekati hal-hal yang

⁸⁴Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, 1988, *Tafsir Alazhar Juz 18*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas), hlm. 183

⁸⁵Ibid., hlm. 55

mendekati zina, disebabkan karena adanya syahwat bersetubuh yang ada pada laki-laki dan perempuan. Gelora syahwat itu muncul ketika laki-laki dan perempuan saling berdekatan. “Apabila seorang laki-laki dengan perempuan telah berdekatan, susah mengelakkan tumbuhnya syahwat itu.”⁸⁶

Kesimpulan ilmiah yang kuat tentang pengaruh naluri perempuan sebagai perempuan, yang membangkitkan nafsu berkelamin (*sex*) padanya. Tempat yang sepi dengan hembusan angin, berdekatan berdua ketika menonton film-film yang membangkitkan birahi, persinggungan kulit sesama kulit, persentuhan ujung jari sekalipun, apalagi kalau sudah disertai oleh rabaan dan ciuman; semuanya itu adalah pembangkit syahwat yang terpendam dalam diri seorang perempuan. Diantara hal-hal lain yang masuk dalam kategori mendekati zina antara lain; film-film cabul, majalah dan buku-buku porno, dan pergaulan bebas yang semakin mencolok.”⁸⁷

Oleh karena telah merajalela timbulnya anak-anak diluar nikah, gadis yang bunting tidak bersuami, sampai timbul pula satu mata pencarian yang jahat, yaitu memperniagakan secara gelap anak-anak yang lahir diluar nikah itu. Kalau ada seorang gadis yang hamil diluar nikah, maka akan ada orang-orang jahat yang menghubunginya, menjamin perongkosan kelahiran anak itu, mengobatinya selama sakit selama melahirkan, asal anak itu diserahkan kepada mereka, akan mereka perjualbelikan pula. Perbudakan semacam ini sangat menjangkit pula di zaman sekarang di negeri yang dinamakan telah maju itu dan mungkin tidak lama lagi akan menjalar pula ke negeri kita. Dan lantaran itu pula dalam beberapa negara “modern” itu tidak dilarang lagi menggugurkan anak dalam kandungan bahkan menyalahgunakan obat-obatan, pencegah kehamilan dan kelahiran akibat hasil zina.⁸⁸

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, 1988, *Tafsir Alazhar Juz 18*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas), hlm. 56-57

⁸⁸ Hamka, 2003, *Tafsir Alazhar jilid 6*, (Singapura : Pustaka Nasional), hlm. 4050

Dalam rangkaian menjaga jangan sampai mendekati zina, banyaklah Islam memberikan peraturan sopan santun, yang nampaknya kecil, tetapi amat penting. Diperintahkan laki-laki untuk menundukkan pandangan, dianjurkan kepada perempuan memakai pakaian yang sopan, berbicara dengan tegas dan tidak lemah gemulai. Dipikulkan tanggungjawab kepada masyarakat mengawinkan, mencari jodoh janda-janda, baik janda perempuan atau laki-laki. Mana yang tidak mampu kawin dengan perempuan merdeka, kawinilah budak. Mana yang belum mendapat jodoh, dianjurkan agar sabar dan menjaga kehormatan diri, dan berpuasalah untuk menurunkan gejala syahwat. Rasulullah *Shalallahu alaihi wassalam* bersabda, “Jika telah datang kepadamu orang yang engkau senangi agama dan perangainya kawinkanlah dia. Kalau tidak begitu, niscaya fitnahlah yang akan timbul, dan kerusakan yang besar.”⁸⁹

Larangan mendekati zina dilengkapi dengan mempermudah perkawinan. Bukan sebagai kerusakan masyarakat, melainkan memperlebar dan mempermudah perkawinan dan mempersukar jalan kepada perzinahan.⁹⁰

- h. *Annur* ayat 32 tentang anjuran menikah

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Hendaklah laki-laki yang tidak beristri dan perempuan yang tidak bersuami, baik masih bujangan dan gadis ataupun telah duda dan janda, karena bercerai atau karena kematian salah satu suami atau isteri,

⁸⁹Hamka, 2003, *Tafsir Alazhar jilid 6*, (Singapura: Pustaka Nasional), hlm. 4050

⁹⁰*Ibid.*, hlm. 4051

hendaklah segera dicarikan jodohnya. Apabila kita renungkan ayat ini baik-baik jelaslah bahwa soal mengawinkan yang belum beristeri atau bersuami bukanlah lagi semata-mata urusan pribadi dari yang bersangkutan, atau urusan “rumah tangga” dari orang tua kedua orang yang bersangkutan saja, tetapi menjadi urusan pula dari jamaah islamiyah, tegasnya masyarakat Islam yang berada disekitar mereka.⁹¹

Apabila zina sudah termasuk dosa besar yang sangat aib, padahal kehendak kelamin manusia adalah hal yang wajar, yang termasuk keperluan hidup, maka jika pintu zina ditutup rapat, pintu kawin hendaklah dibuka lebar. Dalam ayat tersebut “*wa ankihu*”, hendaklah kawinkan oleh kamu. Amat berbahaya membiarkan terlalu lama seorang laki-laki muda tak beristeri, terlalu lama seorang gadis tak bersuami. Penyelidikan ilmu jiwa di zaman modern menunjukkan bahwa banyak penyakit jiwa tersebut tidak lepasnya nafsu kelamin dan kemungkinan penyebab terjadinya pelanggaran susila.⁹²

- i. *Annur* ayat 33 tentang menjaga iffah dan menahan nafsu

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka,

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 4933

⁹² Hamka, 2003, *Tafsir Alazhar jilid 6*, (Singapura: Pustaka Nasional), hlm. 4933

maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Allah menasihatkan kepada orang yang belum mampu menikah, supaya dia berlaku iffah, menahan nafsu dan syahwat, memelihara kehormatan diri, dan jangan dilepaskan niat agar dapat hendak mendirikan rumah tangga karena melaksanakan perintah Allah. Menjaga kesucian diri, hidup teratur, tidak boros kepada hal-hal yang kurang bermanfaat, tidak terperosok kepada zina, menyebabkan kesucian diri dapat dipertahankan. Sungguh menjadi suatu kebanggaan diri sampai tua, jika sebelum menikah kesucian kita dapat terjaga. Kesucian diri yang menyebabkan kedua belah pihak sama-sama saling menghormati dan menghargai setelah berdirinya rumah tangga. Dan itulah modal dan pokok yang menjadi induk.⁹³

j. *Alhujurat* ayat 11 tentang larangan saling merendahkan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِبُغْسٍ
الْأَسْمِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Ayat tersebut menjadi peringatan dan nasihat sopan-santun dalam pergaulan hidup kepada kaum yang beriman. Mengolok-olok, mengejek, dan menghina tidaklah layak dilakukan jika dirinya adalah seorang yang beriman. Dari larangan ini nampaklah jelas bahwa orang yang sedikit imannya akan terus-menerus melihat kekurangan pada

⁹³Hamka, 2003, *Tafsir Alazhar jilid 6*, (Singapura: Pustaka Nasional), hlm. 4935

orang lain tanpa melihat dan mengintrospeksi diri sendiri. Padahal setiap manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dalam ayat ini bukan saja tertuju pada laki-laki yang dilarang melakukan keburukukan dan perangai yang tercela, namun perempuan juga demikian.⁹⁴

Kata *humazah* dalam ayat tersebut diartikan mencedera, yaitu memukul dengan tangan, sedangkan *lumazah* diartikan mencela, yaitu dengan perkataan atau mulut. Dalam ayat ini dikatakan bahwa perilaku demikian sama saja dengan mencelakakan diri sendiri.⁹⁵ Mencela seseorang dengan perkataan yang menyinggung hati ataupun perkataan-perkataan kasar yang tidak layak diucapkan oleh seorang yang beriman.

Berikut tabel ringkasan dari penafsiran ayat-ayat yang telah penulis angkat sebagai batasan pembahasan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

No.	Surat	Ayat	Inti
1	<i>Alahzab</i>	59	Anjuran mengenakan hijab
2	<i>Alahzab</i>	32	Larangan perempuan berlemah gemulai
3	<i>Alahzab</i>	33	Anjuran perempuan menetap di rumah dan larangan berhias seperti orang jahiliyah
4	<i>Alahzab</i>	35	Kedudukan laki-laki dan perempuan
5	<i>Annur</i>	30	Menjaga pandangan bagi laki-laki
6	<i>Annur</i>	31	Batasan aurat perempuan
7	<i>Alisra</i>	32	Larangan mendekati zina
8	<i>Annur</i>	32	Anjuran menikah
9	<i>Annur</i>	33	Menjaga iffah dan menahan nafsu
10	<i>Alhujurat</i>	11	Larangan saling merendahkan

⁹⁴Hamka, 2003, *Tafsir Alazhar jilid 8*, (Singapura: Pustaka Nasional), hlm. 6827

⁹⁵*Ibid.*, hlm. 6828

3.3.2 Penutup

Demikian pemaparan penafsiran Buya Hamka tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan pelecehan seksual pada bab ini, yang telah diuraikan tentang temuan data dari kitab rujukan utama *Tafsir Alazhar* yang terhimpun dalam 9 tema besar dalam 3 surat di 9 ayat, yakni: *Alâhzâb* (33): 59, 32, 33, 35, *Annur* (24): 30, 31, 32, 33, *Alisra* (17): 32, dan *Alhujurat* (49): 11.